



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 54-K/PM II-10/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fazrin Syah Hamid
Pangkat, NRP : Kopda, 31010343810882
Jabatan : Tamudi Situud
Kesatuan : Pendam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 4 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wiratama Jl. Bougenville K-45 No. 65 RT. 5
Rw. 9 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota
Semarang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca berkas perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-04/A-04/II/2017/IV tanggal 13 Februari 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/157/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/54-K/PM II-10/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/54-K/PM II-10/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dan

Kedua : “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa barang : Nihil

2) Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) buah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000 atas nama Fazrin Syah dengan Sa'ani Esa, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP 195610051976031002.

b) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/KCS/HB/2004 tanggal 26 Juli 2004 atas nama Umi Kalsum Fazrin Syah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan di tandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat atas nama Samad Simin, SIP NIP. 630002734.

c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8201010703080422, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Hatebicara RT.005 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Maluku Utara, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat.

d) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.

e) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3374110504060029, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt.001 RW.006 Kel. Sronдол Kulon Kec. Banyumanik Kab. Semarang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang.
- g) Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
- h) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- i) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/Wali dari Pihak Calon Suami.
- k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
- l) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- m) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- n) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- o) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- p) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- q) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- r) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- s) Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.
- t) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
- u) Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- v) Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w) Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

Dilekatkan dalam berkas perkara, kecuali poin d, e dan f dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan atau (Pledoi) yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sbb :

1. Bahwa untuk pembuktian Unsur ke-satu tidak perlu ditanggapi.
2. Bahwa untuk pembuktian unsur ke-dua "Menyuruh memasukkan adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si Petindak/si pelaku pada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar kedalam suatu akta otentik. Bahwa setahu Terdakwa pada saat menikah dengan Sdri. Saani Esa (Saksi-1) dirumah Sdr. H Ismail Laitupa (Saksi-9) di Ternate Tengah Maluku Utara sekira tanggal 3 Pebruari tahun 2000, dilaksanakan secara siri dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani surat2 apapun.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005, telah berkenalan dengan Sdri. Yenny Anjarsari (Saksi-3) kemudian menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri serta Terdakwa saat mau menikah dengan Saksi-3 tidak mempunyai maksud jelek kepada calon istrinya dan Terdakwa telah menyampaikan bahwa terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak, ternyata calon istrinya tidak keberatan. Terdakwa berpandangan bahwa pernikahannya dengan Sdri Saani Esa adalah pernikahan Siri, dan tidak tercatat di KUA, sehingga Terdakwa menuliskan status Bujang.
4. Bahwa Terdakwa meragukan keabsahan dan kebenaran buku nikah yang diajukan oleh Sdri. Saani Esa.
5. Bahwa mengenai dakwaan kedua, sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP ttg Daluwarsa mengajukan penuntutan yang ancaman pidananya diatas 3 (tiga) tahun jangka waktu daluwarsa adalah 12 (dua belas)tahun. Sehingga rentan waktu perkara yang dilakukan oleh Sdri. Saani Esa sekira tahun 2016 telah Daluwarsa.

Atas pembelaan tersebut penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis hakim agar mengabulkan nota pembelaan dan membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan. Serta membebaskan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa atas Pembelaan Penasehat hukum tersebut Oditur Militer mengajukan REPLIK yang pada pokoknya menanggapi isi Pembelaan Penasehat hukum sebagai berikut :

Bahwa Oditur telah menanggapi nota pembelaan Penasehat Hukum pada unsur kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu" bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta persidangan baik dari keterangan Saksi maupun, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti telah terungkap :

1. Bahwa Terdakwa telah menyiapkan persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama dan Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider yang kesemuanya data identitas Terdakwa telah dituliskan dengan status tidak kawin atau bujangan.
2. Bahwa benar persyaratan nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-3 adalah dalam bentuk surat maupun akta nikah data yang diberikan oleh Terdakwa melalui persyaratan nikah berasal dari data yang diberikan oleh Terdakwa atas kehendak Terdakwa sendiri.
3. Bahwa benar, Terdakwa dalam memberikan data yang tidak benar tersebut dipergunakan untuk mengurus pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Yenny Anjarsari di KUA Banyumanik sesuai buku nikah nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 juni 2007.
4. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah menyuruh memasukkan data dan mengisi data yang tidak sesuai dengan diri Terdakwa sehingga status perjaka dalam akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani kepala KUA Banyumanik atas nama Moh Arwan Nip. 150186179 adalah tidak benar.

Dengan demikian unsur kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Oditur menyampaikan bahwa Pasal 78 KUHP tentang Daluwarsa dilihat dari laporan Sdri. Saani Esa (Saksi-5) dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2016 sedangkan kejadian perkara ini pada tahun 2007, sehingga jika dihitung antara rentan kejadian tahun 2007, sampai dengan tahun 2016, belum lewat 12 (dua belas) tahun. Sehingga alasan Penasehat hukum jika perkara ini daluwarsa adalah tidak tepat. Sehingga permohonan Penasehat hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa majelis akan memperhatikan dan menanggapi pembelaan penasehat hukum (Pledoi) disatu pihak dan memperhatikan Replik Oditur Militer dipihak lainnya, oleh karenanya majelis akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, setidaknya pada bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Tujuh di Kantor Urusan Agama Banyumanik Kota Semarang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid masuk menjadi TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Pendam IV/Diponegoro menjabat Tamudi Situud dengan pangkat Kopda, NRP 31010343810882.
- b. Bahwa sekira tahun 1999 saat terjadi konflik perang saudara/antar agama, Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) dan keluarganya mengungsi dari Halmahera ke Kota Ternate, ketika di tempat pengungsian Saksi Sa'ani Esa berkenalan dengan Terdakwa, dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- c. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Tes Secata TNI AD, setelah dinyatakan lulus, Terdakwa mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura, pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pendidikan, Sdr. Suleman Esa (Saksi-8) dan keluarganya datang menemui Sdri. Hj. Sumarni H. Hayat (Saksi-7) menyampaikan kalau Saksi Sa'ani Esa sedang hamil 7 (tujuh) bulan hasil hubungan dengan Terdakwa serta meminta agar segera menikahkannya dengan Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) di rumah Sdr. H. Ismail Laitupa (Saksi-9) di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP. 195610051976031002 serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Umi Kalsum Fazrin Syah sekarang sudah berusia (17 tahun).
- e. Bahwa sekira tahun 2005 saat berdinias di Yonif Raider 400/BR Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yenny Anjarsari (Saksi-3) dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran serta melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan Saksi Yenny Anjarsari hamil.
- f. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari sepakat akan mengurus persyaratan nikah di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Yenny Anjarsari bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sa'ani Esa dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat itu Saksi Yenny Anjarsari tetap masih mau menikah dengan Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan persyaratan untuk nikah di Kantor Urusan Agama dan di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider diantaranya :
- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) status masing-masing sesuai pengantar dari kelurahan, kemudian tertuang di dalam blangko N-1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N-2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) dan N-4 (Surat Keterangan Tentang Orangtua) bagi masing-masing yang berstatus jejak/perawan.
 - 2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Jejak atau Perawan.
 - 3) Dilengkapi N-7 untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
 - 5) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
 - 6) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
 - 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/ Wali dari Pihak Calon Suami.
 - 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
 - 9) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
 - 10) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
 - 11) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
 - 12) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
 - 13) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
 - 14) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
 - 15) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
 - 16) Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.
 - 17) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
 - 18) Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
 - 19) Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
 - 20) Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.
- h. Bahwa Terdakwa memberikan/menyuruh membuat keterangan palsu dengan status bujang/jejaka pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) dihadapan pegawai umum yang berwenang di mana Akta/Surat itu dibuat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah persyaratan untuk menikah sudah lengkap kemudian pada tanggal 28 Juni 2007 Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari menikah di Kantor Urusan Agama Banyumanik Semarang sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007.

j. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP. 150186179 dan terdaftar dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Banyumanik yang memuat mengenai status bujang serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada petugas sewaktu mengurus persyaratan untuk menikah yang kedua kalinya adalah tidak benar.

Dan

Kedua:

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh, setidaknya pada bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Tujuh di Kantor Urusan Agama Banyumanik Kota Semarang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid masuk menjadi TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Pendam IV/Diponegoro menjabat Tamudi Situud dengan pangkat Kopda, NRP 31010343810882.

b. Bahwa sekira tahun 1999 saat terjadi konflik perang saudara/antar agama, Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) dan keluarganya mengungsi dari Halmahera ke Kota Ternate, ketika di tempat pengungsian Saksi Sa'ani Esa berkenalan dengan Terdakwa, dari perkenalan tersebut berlanjut kehubungan pacaran dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

c. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Tes Secata TNI AD, setelah dinyatakan lulus, Terdakwa mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura, pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pendidikan, Sdr. Suleman Esa (Saksi-8) dan keluraganya datang menemui Sdri. Hj. Sumarni H. Hayat (Saksi-7) menyampaikan kalau Saksi Sa'ani Esa sedang hamil 7 (tujuh) bulan hasil hubungan dengan Terdakwa serta meminta agar segera menikahkannya dengan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) di rumah Sdr. H. Ismail Laitupa (Saksi-9) di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP. 195610051976031002 serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Umi Kalsum Fazrin Syah (17 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira tahun 2005 saat berdinias di Yonif Raider 400/BR Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yenny Anjarsari (Saksi-3) dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran serta melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan Saksi Yenny Anjarsari hamil.

f. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari sepakat akan mengurus persyaratan nikah di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Yenny Anjarsari bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sa'ani Esa dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat itu Saksi Yenny Anjarsari tetap masih mau menikah dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007 sekira 11.00 Wib Terdakwa menikah dengan Saksi Yenny Anjarsari di Kantor Urusan Agama Banyumanik dengan Penghulu dari Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan, Wali Nikah Saksi Santoso, Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat, Saksi Nikah atas nama Sdr. Maulud (anggota TNI AD) dan Sdr. Akmal (anggota TNI AD) dengan cara Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari duduk berdampingan di depan Penghulu, Terdakwa kemudian mengucapkan Ijab Kabul sambil bersalaman dengan Saksi Santoso sebagai Wali Nikah, selesai Ijab Kabul Penghulu menanyakan kepada para saksi "syah" ? dijawab "syah", selanjutnya tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/ 2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP. 150186179 serta terdaftar dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Banyumanik.

h. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Yenny Anjarsari, tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sa'ani Esa yang sampai dengan sekarang statusnya masih sebagai istri sah Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi, yang akan diajukan sekaligus pada saat mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sesuai Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro No : Sprin/116/IX/2017. Tanggal 13 September 2017. yang hadir dipersidangan yaitu Kapten Chk R.M Hendri, SH Nrp 11070046060381.

Serta terlampir Surat Kuasa Khusus yang diberikan dan ditandatangani oleh Terdakwa serta seluruh Penasehat hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sa'ani Esa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ds Talaga Kec. Ibu, 15 Maret 1982
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Hatebicara RT.05 RW.- Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid sejak tahun 1999 di Kota Ternate, Kepulauan Maluku sebelum terdakwa menjadi tentara . Kemudian Saksi menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa kemudian karena Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi mengalami kehamilan. Atas kesepakatan keluarga kemudian Saksi Sa'ani Esa menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Februari tahun 2000. sebelum Terdakwa berangkat mengikuti pendidikan. Nikahnya dirumah kepala KUA kota Ternate. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000.
3. Bahwa saat menikah dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA, dan keadaan Saksi telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan. Yang hadir hanya keluarga saksi dan keluarga Terdakwa kurang lebih sekitar 20 orang saja. Yang menikahkan bapak kandung Saksi sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Awal kehidupan rumah tangga Saksi Sa'ani, terpaksa tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Ternate sambil berdagang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa uang.
4. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2000 saat Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Secata TNI-AD gelombang II Tahun Anggaran 2000, Saksi Sa'ani Esa melahirkan anak perempuan yang kemudian diberi nama Umi Kalsum Fazrin Syah sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor : 218/KCS/HB/2004 tanggal 26 Juli 2004. Yang sekarang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
5. Bahwa setelah Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, Terdakwa pulang mengunjungi Saksi hanya satu kali dalam setahun dan sesekali kami saling berkomunikasi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin.
6. Bahwa pada tahun 2004 setelah kembali dari penugasan di Aceh, Terdakwa pulang ke Ternate menemui Saksi Sa'ani Esa dan anaknya, saat Saksi Sa'ani Esa menanyakan kapan akan diajak pindah ke Semarang, Terdakwa hanya diam, tahun-tahun selanjutnya Terdakwa pulang ke Ternate menemui Saksi Sa'ani Esa dan anaknya hanya sekali dalam dua tahun, sampai pada tahun 2008 Saksi Sa'ani Esa mendengar kabar Terdakwa telah menikah dengan orang Semarang di Semarang, ketika hal tersebut ditanyakan kepada Terdakwa dijawab "hanya kabar burung yang sengaja disampaikan orang yang ingin merusak rumah tangga".
7. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Hari Raya Idul Fitri, Terdakwa kembali pulang ke Ternate, saat Saksi Sa'ani Esa kembali menanyakan kapan akan diajak pindah ke Semarang, Terdakwa menjawab "iya", setelah Hari Raya Idul Fitri Terdakwa menghubungi Saksi Sa'ani Esa dengan berkata "sudah kamu nglonte aja di luar", saat Saksi Sa'ani Esa meminta Terdakwa untuk melapor dan mendaftarkan pernikahannya di Kesatuan, Terdakwa tidak mau bahkan mengancam jika Saksi Sa'ani Esa menyusul ke Semarang akan dipukuli oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 ketika Saksi Sa'ani Esa bertemu dengan Mayor Inf Muchklisin (Kataud Pendam IV/Diponegoro) Saksi Sa'ani Esa mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Terdakwa telah menikah pada tahun 2007 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa saat Terdakwa menikah untuk kedua kalinya, Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menikah lagi kepada Saksi Sa'ani Esa.

9. Bahwa selama Saksi Sa'ani Esa menikah dengan Terdakwa yaitu mulai tahun 2000 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir malah sebaliknya Terdakwa yang meminta kepada Saksi Sa'ani Esa.

10. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi Sa'ani Esa berkerja sebagai pedagang di pasar yang menjual barangnya dengan cara di kredit, namun tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi Sa'ani Esa dan anaknya sehingga Saksi Sa'ani Esa meminta bantuan kepada orang tua maupun kepada ibu Terdakwa.

11. Bahwa permintaan Saksi supaya Terdakwa minta maaf kepada saksi dan keluarga besar Saksi atas perlakuan terdakwa yang telah membuat Saksi sakit hati karena selalu dibohongi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

1. Terdakwa dan Saksi menikah bukan pada tanggal 3 february namun tanggal 14 nopember th 2000 tidak ada buku nikah.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri Saani Esa, secara Siri dan tidak dicatatkan karena saat itu Terdakwa mau berangkat mengikuti pendidikan sedangkan Saksi sudah hamil.
3. Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa uang karena Saksi dan anaknya ditanggung oleh orang tua terdakwa dirumah Terdakwa dengan berdagang sama orang tua.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkan dulu memang Saksi ikut orang tua/ibu terdakwa dagang sekarang Saksi sudah tinggal dirumah sendiri. Sedangkan yang lain tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Mochklisin
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 21930009791171
Jabatan : Kasituud skr. Kakanminvet IV/15 Bantul. TMT 1-02-2017.
Kesatuan : Pendam IV/Diponegoro Skr Minvet Dam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cemara RT.02 RW.02 No.407 Kel. Kalirejo Ungaran Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Inf Mochklisin (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa saat sama-sama berdinan sebagai anggota Pendam IV/Diponegoro sejak bulan April 2014. Terdakwa bertugas sebagai pengemudi Kapendam dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah menerima tamu seorang perempuan yang bernama Sdri. Saani Esa dari Ternate yang mengaku sebagai istri Terdakwa. Pada tahun 2000 menikah secara siri dengan Terdakwa telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan sekarang anaknya sudah kelas II SMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian Saksi memanggil terdakwa, karena sepengetahuan Saksi terdakwa di Semarang sudah berkeluarga istrinya bernama Sdri. Yenny Anjarsari dan telah mempunyai tiga orang anak bernama Fanny Chintya Dewi (10 tahun), Sofie As Zahra (8 tahun) dan Zukransyah Hamid (7 tahun).

4. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dan mengakui pernah menikah di kampungnya di Ternate sebelum masuk menjadi TNI, karena kecelakaan dan Sdri. Saani esa telah hamil. Setelah dinikahkan oleh orang tua Terdakwa masuk mengikuti pendidikan di Ambon. Dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Sa'ani Esa untuk nikah kantor (kesatuan lama Terdakwa di Yonif Raider 400/Banteng Raider) karena Terdakwa kurang cocok dengan Sdri. Sa'ani Esa serta sudah mendapatkan pasangan yang sekarang yaitu Sdr. Yenny Anjarsari.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menikah lagi, namun Saksi pernah menayakan kepada terdakwa saat menikah dengan istrinya Sdri Yenny Anjarsari di Yonif 400/Raider.

6. Bahwa setahu Saksi Terdakwa cukup baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan kedisiplinan.

Atas Keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Ibnu Nadhir
Pangkat, NRP : Serka, 31940228710274
Jabatan : Bauryar Situud
Kesatuan : Bintaldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Ungaran, 3 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kenanga Raya RT.02 RW.02 Ds. Rejosari Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Ibnu Nadhir (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2006 saat Saksi Serka Ibnu Nadhir menjadi Danru 3 Ton 2 Kipan A Yonif Raider 400/Banteng Raider sedang Terdakwa menjadi anggota Ton 3 Kipan A Yonif Raider 400/Banteng Raider dan tidak hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa pernah mengurus persyaratan nikah di Kompi A Yonif Raider 400 saat melihat Terdakwa datang berdua dengan calon istrinya.

3. Bahwa Saksi mengetahui calon istri Terdakwa waktu itu bernama Ny. Yenny Anjarsari Serta sering melihat Saksi mengikuti kegiatan dikantor.

4. Bahwa Terdakwa saat mengajukan persyaratan ijin menikah di batalyon, mengisi data status bujangan artinya belum pernah menikah. Nyatanya sekarang diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah siri sehingga data yang pernah diberikan oleh Terdakwa adalah tidak benar.

5. Bahwa mengenai keterangan tentang pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Terdakwa yang ada di Berita Acara yang pernah diberikan dipenyidik, Saksi sendiri tidak mengetahui, hanya diberikan datanya oleh penyidik jadi Saksi tinggal mengikuti saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman oleh atasannya. Sedangkan yang lainnya di benarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Yenny Anjarsari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 November 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wiratama Jl. Bougenville K-45 No.65 RT.5
RW.9 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Kota
Semarang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Yenny Anjarsari (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di daerah Banyumanik, Terdakwa adalah suami dari Saksi Yenny Anjarsari.
2. Bahwa Saksi Yenny Anjarsari menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Banyumanik, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Fanny Chintya Dewi (10 tahun), Sofie As Zahra (8 tahun) dan Zukransyah Hamid (7 tahun).
3. Bahwa sejak sekira tahun 2006 Saksi Yenny Anjarsari mengetahui Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi Sa'ani Esa di Ternate dan telah memiliki satu arang anak perempuan. pada saat Terdakwa mau menikah dengan Saksi terdakwa telah menceritakan semuanya, kepada Saksi tentang pernikahannya kemudian bertanya kepada Saksi "apakah masih mau menikah dengan saya" dijawab Saksi Yenny Anjarsari "mau" .
4. Bahwa saat Saksi Yenny Anjarsari menikah dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama Banyumanik, Saksi Yenny Anjarsari dan Terdakwa dinikahkan oleh Penghulu dari Kantor Urusan Agama Banyumanik yang Saksi Yenny Anjarsari lupa namanya, dengan Wali Nikah Sdr. Santoso (ayah kandung Saksi Yenny Anjarsari), Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat, Saksi Nikah atas nama Kopda Maulud dan Sdr. Suhardi.
5. Bahwa prosesi Ijab Kabul saat Saksi Yenny Anjarsari dan Terdakwa menikah yaitu Saksi Yenny Anjarsari dan Terdakwa duduk berdampingan di depan Penghulu disaksikan beberapa orang, Terdakwa kemudian mengucapkan Ijab Kabul sambil bersalaman dengan Sdr. Santoso sebagai Wali Nikah, selesai Ijab Kabul diucapkan Penghulu menanyakan kepada para saksi "syah" ? dijawab "syah".
6. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mengurus Surat-surat persyaratan sebelum menikah di KUA banyumanik, status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi sendiri adalah gadis. Namun saat mau menikah dengan Terdakwa Saksi telah hamil 3 (tiga) bulan. Terdakwa dan Saksi telah hidup berumah tangga hingga sekarang cukup harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Santoso
Pekerjaan : Pensiunan POLRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Mei 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Damar Timur Dalam II/323 RT.002 RW.011 Kel. Padangsari Kec. Banyumanik Semarang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Santoso (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di rumah Saksi Santoso Jl. Damar Timur Dalam II/323 RT.002 RW.011 Kel. Padangsari Kec. Banyumanik Semarang saat Terdakwa mengunjungi anak Saksi Santoso yang bernama Sdri. Yenny Anjarsari (Saksi-4), Terdakwa adalah menantu dari Saksi Santoso.
2. Bahwa Saksi-4, Yenny Anjarsari menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Banyumanik, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Fanny Chintya Dewi (10 tahun), Sofie As Zahra (8 tahun) dan Zukransyah Hamid (7 tahun).
3. Bahwa saat berkenalan dengan Terdakwa, status Saksi Yenny Anjarsari adalah gadis/belum menikah sedangkan Terdakwa mengaku bujangan.
4. Bahwa yang menikahkan Saksi Yenny Anjarsari dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama Banyumanik adalah Penghulu dari Kantor Urusan Agama Banyumanik yang Saksi Santoso lupa namanya, dengan Wali Nikah Saksi Santoso sendiri, Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat, Saksi Nikah atas nama Kopda Maulud dan Sdr. Suhardi (anak laki-laki Saksi Santoso)
5. Bahwa prosesi Ijab Kabul saat Saksi Yenny Anjarsari dan Terdakwa menikah yaitu Saksi Yenny Anjarsari dan Terdakwa duduk berdampingan di depan Penghulu disaksikan beberapa orang, Terdakwa kemudian mengucapkan Ijab Kabul sambil bersalaman dengan Saksi Santoso sebagai Wali Nikah, selesai Ijab Kabul Penghulu menanyakan kepada para saksi "sah" ? dijawab "sah".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur militer sesuai surat panggilan, namun tidak hadir, dengan alasan karena tempat tinggal jauh dan kondisi saat ini sakit sehingga tidak bisa hadir, sesuai pasal 155 UU 31 Tahun 1997, keterangan yang pernah diberikan dibawah sumpah kemudian dibacakan sebagaimana tertera dibawah ini.

Saksi-6

Nama lengkap : Drs. Syamsuri
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (Kepala KUA Kec. Banyumanik)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Sawah Besar Gg. III RT.002 RW.003 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Semarang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sdr. Drs. Syamsuri (Saksi-6) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pernikahan di Kantor Urusan Agama bisa dilayani jika mempelai pria dan wanita masing-masing memenuhi persyaratan :
 - a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) status masing-masing sesuai pengantar dari kelurahan, kemudian tertuang di dalam blangko N-1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N-2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) dan N-4 (Surat Keterangan Tentang Orangtua) bagi masing-masing yang berstatus jejak/perawan.
 - b. Apabila status Duda/Janda Mati menggunakan N-6 serta Surat Kematian dari masing-masing pasangan.
 - c. Apabila status Duda/Janda karena perceraian maka keduanya harus melampirkan/menyerahkan Akta Cerai yang dimiliki untuk mengajukan persyaratan pernikahan.
 - d. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Jejak atau Perawan.
 - f. Bagi TNI/POLRI harus ada SIK (Surat Ijin Kawin) dari Komandan Satuan.
 - g. Dilengkapi N-7 untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan tersebut.
3. Bahwa Saksi Yenny Anjarsari menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 pukul 11.00 Wib di Kantor Urusan Agama Banyumanik, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP. 150186179.
4. Bahwa saat mengajukan nikah di Kantor Urusan Agama Banyumanik status Saksi Yenny Anjarsari adalah gadis/perawan sedangkan status Terdakwa adalah bujang/jejak serta Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Komandan Satuan untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi Yenny Anjarsari berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Komandan Yonif 400/Raider atas nama Letkol Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.
5. Bahwa yang menikahkan Saksi Yenny Anjarsari dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama Banyumanik adalah Penghulu dari Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan, Wali Nikah Saksi Santoso, Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat, Saksi Nikah atas nama Sdr. Maulud (anggota TNI AD) dan Sdr. Akmal (anggota TNI AD).
6. Bahwa pernikahan Saksi Yenny Anjarsari dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama Banyumanik dinyatakan syah karena sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam pengajuan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta telah melakukan prosesi Ijab Kabul sesuai aturan.
7. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP. 150186179 dinyatakan syah dan terdaftar dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Banyumanik.

Atas keterangan yang dibacakan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Nama lengkap : Suleman Esa
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kec Ibu, Tahun 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Talaga Kec Ibu Selatan Kab halmahera Barat Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Hj. Suleman Esa (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2000, Terdakwa adalah menantu Sdr. Hj. Suleman Esa.
2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2000, Terdakwa pernah melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Saani Esa dirumah Sdr H. Ismail Laitupa di Kota ternate Maluku Utara dan Saat ini telah dikaruniahi seorang anak yang bernama Umi kulsum usia (16 tahun).
3. Bahwa saat terdakwa menikah dengan Saksi Saani Esa yang menjadi penghulunya adalah Sdr. H Ismail Laitupa. Wali nikah Saksi. Disaksikan oleh H. Saleh lansip (warga desa Talaga, kec Ibu, kec Halmahera Barat.
4. Bahwa karena Sdri. Saani Esa, saat itu dalam keadaan mengandung anak hubungannya dengan Terdakwa, atas inisiatif Sdr. Baharudin maka mereka dinikahkan pada malam hari sekira pukul 23.00 WIT.
5. Bahwa setelah mereka menikah Saksi Saani Esa tinggal bersama ibu Terdakwa Hj. Sumarni H Hayat di Kota Ternate maluku Utara.
6. Bahwa sekira tahun 2016, Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain di Semarang.

Atas keterangan yang dibacakan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa

Saksi-8

Nama lengkap : H. Ismail Laitupa.
Pekerjaan : Pensiunan KUA kota Ternate.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 05-10-1956.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Maliaro BTN Kel Maliaro kota Ternante.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. H. Ismail Laitupa (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2000 di rumah Saksi H. Ismail Laitupa di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sa'ani Esa pada tanggal 3 Februari 2000 sekira pukul 23.00 Wit di rumah Saksi H. Ismail Laitupa di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara, Penghulunya adalah Saksi H. Ismail Laitupa, Wali Nikah Saksi Sdr. Suleman Esa, Saksi Nikah Saksi Hj. Sumarni H. Hayat (ibu kandung Terdakwa) serta dua orang lagi yang Saksi H. Ismail Laitupa lupa identitasnya yang turut menyaksikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2000 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saksi Sa'ani Esa dengan didampingi keluarga masing-masing datang ke rumah Saksi H. Ismail Laitupa di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara, saat itu Saksi Hj. Sumarni H. Hayat menjelaskan kepada Sdr. Hj. Rusmini (istri Saksi H. Ismail Laitupa), Saksi Sa'ani Esa tengah mengandung anak hasil hubungan dengan Terdakwa dan meminta agar Saksi H. Ismail Laitupa segera menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa mengingat Terdakwa saat itu sedang menjalani pendidikan Secata di Suli Kota Ambon Maluku.
4. Bahwa setelah selesai acara pernikahan Saksi H. Ismail Laitupa menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi Sa'ani Esa beserta keluarganya agar segera mengurus persyaratan administrasi secara lengkap diantaranya Surat Keterangan dari Lurah Setempat, Pasfoto 2x3 atau 3x4, Biaya Administrasi dan apabila anggota TNI dengan melampirkan Surat Ijin Nikah dari Komandan Satuan, sehingga Akta Nikahnya bisa Saksi H. Ismail Laitupa serahkan.
5. Bahwa kemudian pihak Kantor Urusan Agama dimana Saksi H. Ismail Laitupa berdinis menyiapkan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 20... (kolom tahun sengaja tidak diisi menunggu Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Nikah dari Komandan Satuannya) atas nama Terdakwa dan Saksi Sa'ani Esa yang ditandatangani Saksi H. Ismail Laitupa sendiri selaku Pencatat Pernikahan, serta tercantum bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2000 pukul 23.00 Wit.
6. Bahwa status Terdakwa dan Saksi Sa'ani Esa saat menikah adalah masih lajang/belum menikah.
7. Bahwa sekira tahun 2004 datang menemui Saksi H. Ismail Laitupa untuk meminta Akta Nikahnya namun tidak diberikan dengan alasan persyaratan yang Saksi H. Ismail Laitupa minta yaitu Surat Ijin dari Komandan Satuan belum diterima, tahun 2012 Saksi Sa'ani Esa kembali datang menemui Saksi H. Ismail Laitupa untuk meminta Akta Nikahnya dengan alasan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anaknya sehingga dengan berat hati Saksi H. Ismail Laitupa menyerahkan Akta Nikah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa nikahnya tidak tanggal 3 Februari tahun 2000, namun tanggal 14 Nopember 2000. Sedangkan yang lain Terdakwa membenarkan.

Saksi-9

Nama lengkap : Suhardi
Pekerjaan : Swasta (Security)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Damar Timur Dalam II/323 RT.002 RW.011 Kel. Padangsari Kec. Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Suhardi (Saksi-9) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi Yenny Anjarsari (Saksi-3/adik Saksi Suhardi), Terdakwa adalah adik ipar Saksi Suhardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Yenny Anjarsari menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Banyumanik dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Fanny Chintya Dewi, Sofie As Zahra dan Zukransyah Hamid.

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan, status Saksi Yenny Anjarsari adalah gadis/belum menikah sedangkan Terdakwa mengaku bujangan/jejaka.

4. Bahwa yang menikahkan Saksi Yenny Anjarsari dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama Banyumanik adalah Penghulu dari Kantor Urusan Agama Banyumanik, Saksi Suhardi tidak mengetahui siapa Wali Nikahnya, apa Mas Kawannya serta siapa Saksi Nikahnya pada saat prosesi Ijab Kabul Saksi Suhardi tidak bisa melihat secara jelas karena posisi duduknya berada di belakang/diluar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10

Nama lengkap : Hj. Sumarni H. Hayat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kayoa, 5 Mei 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Siko RT.04 RW.07 Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Hj. Sumarni H. Hayat (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984, Terdakwa adalah anak kandung Saksi Hj. Sumarni H. Hayat.

2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Tes Secata TNI AD, setelah dinyatakan lulus, Terdakwa mengikuti pendidikan Secata di Dodik Secata Suli, Ambon Maluku, pada saat Terdakwa melaksanakan cuti pendidikan, Sdr. Suleman Esa datang menemui Saksi Hj. Sumarni H. Hayat menyampaikan kalau Saksi Sa'ani Esa sedang hamil jalan 8 (delapan) bulan hasil hubungan dengan Terdakwa serta meminta agar menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa .

3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) di rumah Sdr. H. Ismail Laitupa di Komplek BTN Kel. Maliaro Rt.06 RW.02 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara.

4. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi Sa'ani Esa yang menjadi penghulunya adalah Sdr. H. Ismail Laitupa, Wali Nikah Sdr. Suleman Esa, untuk Saksi Nikahnya lupa, saat itu Saksi Hj. Sumarni H. Hayat ikut menyaksikan pernikahan tersebut, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa telah dikaruniai seorang anak bernama Umi Kulsum yang sekarang duduk di kelas 1 SMA Negeri 1 Kota Ternate.

5. Bahwa setelah dilantik dan ditempatkan di Yonif 400/Raider, Terdakwa tidak membawa Saksi Sa'ani Esa ke Semarang untuk mengajukan nikah secara resmi di kantor, Saksi Sa'ani Esa dan Sdri. Umi Kulsum tetap tinggal di rumah Saksi Hj. Sumarni H. Hayat di Kp. Siko Kel. Sangaji kec. Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi Sa'ani dan anaknya, semua kebutuhan sehari-hari Saksi Sa'ani Esa dan anaknya ditanggung Saksi Hj. Sumarni H. Hayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira tahun 2004 teman Terdakwa yang bernama Kopda Asri H. Arifin menyampaikan kepada Saksi Hj. Sumarni H. Hayat, Terdakwa telah menikah lagi di Semarang dengan seorang perempuan (Sdri. Yenny Anjarsari/Saksi-3) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Hj. Sumarni H. Hayat dan Saksi Sa'ani Esa untuk menikah lagi dengan Sdri. Yenny Anjarsari.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2016 dengan alasan ingin meminta cerai kepada Terdakwa, Saksi Sa'ani Esa pergi ke Semarang menemui Terdakwa dan sampai dengan sekarang tidak pernah datang kembali menemui Saksi Hj. Sumarni H. Hayat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- Verbalissan

Nama lengkap : Daniek Martian Haryani.
Pangkat : Lettu Cpm (K) Nrp 21980355170379.
Jabatan : Dansubdenpom IV/3-3 Ambarawa
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 maret 1974.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga III/219 Rt 06/Rw 09 Kel Ngesrep Kec Banyumanik, Semarang.

Dipersidangan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah mendapat tugas sebagai penyidik atas nama Terdakwa Kopda Fajrin Syah Hamid. Serta mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi yang ada.

2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa telah menggunakan prosedur dan tata cara yang benar seperti dilakukan penyempahan sebelum dilakukan pemeriksaan, tidak melakukan penekanan maupun melakukan intimidasi dsb. Setelah Saksi dimintai keterangan dan dibuatkan Berita hasil pemeriksaan selanjutnya para Saksi dan Terdakwa sebelum membubuhkan tanda tangannya diminta membaca lagi. Apabila ada hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pemeriksaan Saksi, maupun Terdakwa mereka boleh mengajukan koreksi/memperbaiki beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keterangannya yang pernah diberikan.

3. Bahwa pada saat Saksi meminta keterangan kepada Saksi Serka Ibnu Nadhir, pernah menanyakan tentang pelanggaran yang pernah dilakukan oleh terdakwa, namun karena jawabannya tidak mengetahui, maka Saksi selaku penyidik kemudian menanyakan ke Kesatuan terdakwa di dapatkan jawaban bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melakukan pelanggaran kemudian saya beritahukan kepada Saksi kemudian Saksi Nadhir membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya.

Atas keterangan Saksi Verbalissan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid masuk menjadi TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Pendam IV/Diponegoro menjabat Tamudi Situud dengan pangkat Kopda, NRP 31010343810882.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira tahun 1999 saat ada konflik di Halmahera Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) mengungsi ke Kota Ternate kemudian berkenalan dengan Terdakwa di tempat pengungsian, dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali kemudian Saksi-1 Sdri. Sa'ani Esa hamil.
3. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2000, terdakwa pergi ke pulau Seram kepulauan Maluku. Kemudian Terdakwa kembali ke Ternate mengikuti seleksi Secata PK dan pada tanggal 10 Nopember tahun 2000 terdakwa dinyatakan lulus, pada saat dua hari setelah pengumuman lulus, sekitar tanggal 12 Nopember 2000, keluarga Saksi Sa'ani Esa beserta orangtuanya mendatangi rumah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Saksi Sa'ani Esa sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan.
4. Bahwa setelah ada kesepakatan antar orang tua pernikahan akan dilaksanakan sebelum Terdakwa berangkat pendidikan Secata PK di Ambon, keesokan harinya tanggal 14 Nopember Tahun 2000, sekira pukul 23.00 Wit dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa di rumah Sdr. H. Ismail Laitupa (Saksi-9) selaku Penghulu dengan Wali Nikah Sdr. Suleman Esa (Saksi-7) disaksikan Sdri. Hj. Sumarni H. Hayat (Saksi-10) dan dari pihak perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sa'ani Esa bermalam di rumah Saksi H. Ismail Laitupa di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara sebelum keesokan harinya berangkat melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura pada tanggal 19 Nopember 2000.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi Sa'ani Esa tinggal bersama Saksi Hj. Sumarni H. Hayat di Kp. Siko RT.04 RW.07 Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara, begitu juga setelah anak Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa lahir seorang anak perempuan yang bernama Umi Kalsum Fazrin Syah (17 tahun) .
6. Bahwa kemudian Terdakwa lulus pendidikan Secata pada tanggal 23 Juli tahun 2001, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Suli Ambon, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro di Blora. Terdakwa tidak segera mendaftarkan pernikahannya dengan Saksi Sa'ani Esa karena pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan masih dalam ikatan dinas, sehingga belum diperbolehkan untuk mengajukan nikah selama 2 (dua) tahun.
7. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Sa'ani Esa dan anak Terdakwa yang bernama Umi Kalsum Fazrin Syah karena berjauhan tempat tinggalnya. Namun orang tua/ibu Terdakwa Saksi Hj. Sumarni H. Hayat mengajak tinggal bersama dirumahnya dengan Saksi Saani Esa bersama anaknya, ikut berdagang di pasar karena Terdakwa jarang pulang ke Ternate .
8. Bahwa sekira tahun 2005 setelah kembali dari penugasan di Aceh Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yenny Anjarsari (Saksi-3) dan berlanjut ke hubungan pacaran, saat menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Saksi Yenny Anjarsari di Jl. Damar Timur Dalam II No.323 RT.002 RW.011 Kel. Padangsari Kec. Banyumanik Semarang yang kemudian menyebabkan kehamilan.
9. Bahwa Terdakwa kemudian mengurus administrasi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi Yenny Anjarsari di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider, setelah administrasi selesai Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Banyumanik pada tanggal 28 Juni 2007 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik serta ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat pengajuan persyaratan nikah dengan Saksi Yenny Anjarsari status Terdakwa masih suami dari Saksi Sa'ani Esa, namun yang tercatat dalam pengajuan persyaratan nikah status Terdakwa adalah bujang/belum menikah karena kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider tidak mengetahui tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa.

11. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyiapkan persyaratan untuk nikah di Kantor Urusan Agama dan di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider diantaranya :

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) status masing-masing sesuai pengantar dari kelurahan, kemudian tertuang di dalam blangko N-1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N-2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) dan N-4 (Surat Keterangan Tentang Orangtua) bagi masing-masing yang berstatus jejak/perawan.
- b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Jejak atau Perawan.
- c. Dilengkapi N-7 untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan tersebut.
- d. Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
- e. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejak) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- f. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/Wali dari Pihak Calon Suami.
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
- i. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- j. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- k. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- l. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- m. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- n. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- p. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.
- q. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
- r. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- s. Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
- t. Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

12. Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, Saksi Yenny Anjarsari mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sa'ani Esa serta Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi Sa'ani Esa karena menganggap pernikahannya dengan Saksi Sa'ani Esa adalah pernikahan di bawah tangan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku di TNI AD tentang larangan menikah sebelum menjadi anggota TNI AD sampai dengan ikatan dinas selesai.

14. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas) hari karena melanggar aturan (mengajukan nikah dengan isteri dalam kondisi calon istri hamil lima bulan).

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat – surat :
 - 1 (satu) buah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000 atas nama Fazrin Syah dengan Sa'ani Esa, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP 195610051976031002.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/KCS/HB/2004 tanggal 26 Juli 2004 atas nama Umi Kalsum Fazrin Syah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan di tandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat atas nama Samad Simin, SIP NIP. 630002734.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8201010703080422, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Hatebicara RT.005 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Maluku Utara, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3374110504060029, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt.001 RW.006 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kab. Semarang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang.
- Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/Wali dari Pihak Calon Suami.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
- Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
- Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
- Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

Menimbang, bahwa semua barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Sa'ani Esa, Saksi-7 Sdr. Suleman Esa, Saksi- 8 Sdr. H. Ismail Laitupa, saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sa'ani Esa, sekitar jam 23.00 Wit, serta menerangkan bahwa buku nikah masih ditahan/disimpan baru diberikan pada tahun 2012, dengan alasan belum ada persyaratan administrasinya berupa ijin komandan bagi anggota TNI, serta keterangan Saksi -10 Hj. Sumarni H. Hayat, bahwa pada saat pernikahan terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sa'ani Esa, keadaan Terdakwa mau masuk pendidikan serta Saksi-1 Sdri. Sa'ani Esa telah hamil 8 (delapan) bulan maka majelis berkeyakinan bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sa'ani Esa, tidak dicatatkan hanya berupa perkawinan yang dilakukan secara agama saja. tidak segera dicatatkan karena administrasi tidak lengkap sehingga keberadaan buku nikah yang disampaikan oleh Saksi-1 patut diragukan keabsahannya.

Menimbang, bahwa saat terjadi pernikahan pada tahun 2000, Terdakwa masih berstatus sipil belum menjadi anggota TNI, sehingga perkara tersebut tidak menjadi kewenangan peradilan militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid masuk menjadi TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Patimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Pendam IV/Diponegoro menjabat Tamudi Situud dengan pangkat Kopda, NRP 31010343810882.
2. Bahwa benar, sekira tahun 1999 saat ada konflik di Halmahera Sdri. Sa'ani Esa (Saksi-1) mengungsi ke Kota Ternate kemudian berkenalan dengan Terdakwa di tempat pengungsian, dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali kemudian Saksi-1 Sdri. Sa'ani Esa hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada sekitar bulan Juni tahun 2000, terdakwa pergi ke pulau Seram kepulauan Maluku. Kemudian Terdakwa kembali ke Ternate mengikuti seleksi Secata PK dan pada tanggal 10 Nopember tahun 2000 terdakwa dinyatakan lulus, pada saat dua hari setelah pengumuman lulus, sekitar tanggal 12 Nopember 2000, keluarga Saksi Sa'ani Esa beserta orangtuanya mendatangi rumah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Saksi Sa'ani Esa sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan.

4. Bahwa benar, setelah ada kesepakatan antar orang tua pernikahan akan dilaksanakan sebelum Terdakwa berangkat pendidikan Secata PK di Ambon, keesokan harinya tanggal 14 Nopember Tahun 2000, sekira pukul 23.00 Wit dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa di rumah Sdr. H. Ismail Laitupa (Saksi-9) selaku Penghulu dengan Wali Nikah Sdr. Suleman Esa (Saksi-7) disaksikan Sdri. Hj. Sumarni H. Hayat (Saksi-10) dan dari pihak perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sa'ani Esa bermalam di rumah Saksi H. Ismail Laitupa di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara sebelum keesokan harinya berangkat melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura pada tanggal 19 Nopember 2000.

5. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Saksi Sa'ani Esa tinggal bersama Saksi Hj. Sumarni H. Hayat di Kp. Siko RT.04 RW.07 Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara, begitu juga setelah anak Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa lahir seorang anak perempuan yang bernama Umi Kalsum Fazrin Syah (17 tahun) .

6. Bahwa benar, kemudian Terdakwa lulus pendidikan Secata pada tanggal 23 Juli tahun 2001, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Suli Ambon, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro di Blora. Terdakwa tidak segera mendaftarkan pernikahannya dengan Saksi Sa'ani Esa karena pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan masih dalam ikatan dinas, sehingga belum diperbolehkan untuk mengajukan nikah selama 2 (dua) tahun.

7. Bahwa benar, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Sa'ani Esa dan anak Terdakwa yang bernama Umi Kalsum Fazrin Syah karena berjauhan tempat tinggalnya. Namun orang tua/ibu Terdakwa Saksi Hj. Sumarni H. Hayat mengajak tinggal bersama dirumahnya dengan Saksi Sa'ani Esa bersama anaknya, ikut berdagang di pasar karena Terdakwa jarang pulang ke Ternate .

8. Bahwa benar, sekira tahun 2005 setelah kembali dari penugasan di Aceh Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yenny Anjarsari (Saksi-3) dan berlanjut ke hubungan pacaran, saat menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Saksi Yenny Anjarsari di Jl. Damar Timur Dalam II No.323 RT.002 RW.011 Kel. Padangsari Kec. Banyumanik Semarang yang kemudian menyebabkan kehamilan.

9. Bahwa benar, Terdakwa kemudian mengurus administrasi untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi Yenny Anjarsari di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider, setelah administrasi selesai Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Banyumanik pada tanggal 28 Juni 2007 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik serta ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.

10. Bahwa benar, saat pengajuan persyaratan nikah dengan Saksi Yenny Anjarsari status Terdakwa masih suami dari Saksi Sa'ani Esa, namun yang tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan persyaratan nikah status Terdakwa adalah bujang/belum menikah karena kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider tidak mengetahui tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sa'ani Esa.

11. Bahwa benar, Terdakwa kemudian menyiapkan persyaratan untuk nikah di Kantor Urusan Agama dan di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider diantaranya :

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) status masing-masing sesuai pengantar dari kelurahan, kemudian tertuang di dalam blangko N-1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N-2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) dan N-4 (Surat Keterangan Tentang Orangtua) bagi masing-masing yang berstatus jejak/perawan.
- b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Jejak atau Perawan.
- c. Dilengkapi N-7 untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan tersebut.
- d. Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
- e. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejak) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- f. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/Wali dari Pihak Calon Suami.
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
- i. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- j. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- k. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- l. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- m. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- n. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- o. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.
- q. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
- r. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- s. Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
- t. Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

12. Bahwa benar, saat menikah dengan Terdakwa, Saksi Yenny Anjarsari mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sa'ani Esa serta Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi Sa'ani Esa karena menganggap pernikahannya dengan Saksi Sa'ani Esa adalah pernikahan di bawah tangan.

13. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku di TNI AD tentang larangan menikah sebelum menjadi anggota TNI AD sampai dengan ikatan dinas selesai.

14. Bahwa benar, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas) hari karena melanggar aturan (mengajukan nikah dengan isteri dalam kondisi calon istri hamil lima bulan).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis kurang sependapat dengan pembuktian unsur-unsurnya, oleh karenanya majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri. Demikian pula mengenai besarnya pidana yang akan diberikan akan akan di pertimbangkan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.

Menimbang, menanggapi pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa majelis menyatakan bahwa sesuai keterangan Saksi-8 H. Ismail Laitupa yang dibacakan sebagai berikut : Terdakwa menikah dengan Saksi-Sa'ani Esa pada tanggal 3 Februari 2000 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi, dikaitkan dengan keterangan Saksi-1 yang saat menikah dengan Terdakwa sudah hamil sekira 7 (tujuh) bulan dengan kelahiran anak Terdakwa dari Saksi-1 tanggal 22 November 2000 sesuai kutipan akta yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor : 218/KCS/HB/2004 tanggal 26 Juli 2004 maka dapat dipastikan bahwa pernikahan Terdakwa tidak dilaksanakan pada bulan Februari 2000, melainkan terjadi pada bulan September atau Agustus 2000. Demikian juga keterangan Saksi-8 tentang buku Nikah baru diberikan pada tahun 2012 dengan alasan pada saat Terdakwa menikah administrasi belum lengkap dari Terdakwa, berupa ijin dari Komandan Satuan bagi Anggota TNI belum ada, sehingga buku nikah/ akta nikah belum bias diproses padahal saat itu Terdakwa belum diangkat sebagai Prajurit TNI AD, oleh karena itu buku nikah sebagai salah satu barang bukti diragukan kebenarannya, dikaitkan dengan keterangan Saksi yang lain mengatakan bahwa pernikahan dilaksanakan pada malam hari sekira pukul 23.00 WITA yang hanya dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang saja, maka pernikahan tersebut bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan hanya berupa pernikahan siri atau pernikahan diam-diam atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA (nikah kampung) hanya sah secara agama saja, oleh karena itu Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pernikahan Terdakwa dilaksanakan secara siri dan Terdakwa tidak pernah menandatangani surat-surat apapun.

Sedangkan mengenai dakwaan kedua sesuai Pasal 76 KUHP tentang daluwarsa perkara yang dilakukan Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun sehingga rentan waktu perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 selama tahun 2016 telah Daluwarsa mengenai keberatan ini Majelis setuju/ sependapat dengan argumentasi dari Oditor Militer bahwa kejadian perkara pada tahun 2007 sehingga jika dihitung antara kejadian tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 belum genap 12 (dua belas) tahun sehingga perkara tersebut belum daluwarsa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
- Unsur ke-2 : Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.
- Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan setiap orang yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Pendam IV/Diponegoro menjabat Tamudi Situud dengan pangkat Kopda, NRP 31010343810882.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang pertama tersebut masih aktif sebagai anggota militer belum pernah dipecat maupun diberhentikan sebagai anggota militer.

3. Bahwa benar, Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Oditur militer dan diserahkan perkaranya oleh Pangdam IV/Dip selaku Perwira Penyerah perkara sesuai Skepera No. 157/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017. Yang diajukan kedepan persidangan lengkap atas nama Terdakwa Fajrin Syah Hamid pangkat Kopda NRP 31010343810882.

Dengan demikian Unsur ke-satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu”.

Bahwa yang dimaksud dalam pasal ini, sesuai dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya karangan SR. Sianturi, SH halaman 421 - 422 menyatakan kata “menyuruh” dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada si penyuruh (pelaku/subyek).

Sedangkan yang dimaksud dengan “akte otentik” hanya terbatas pada akte yang berfungsi sebagai bukti, bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sa’ani Esa (Saksi-1) di rumah Sdr. H. Ismail Laitupa (Saksi-9) di Komplek BTN RT.06 RW.02 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP. 195610051976031002 serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Umi Kalsum Fazrin Syah (17 tahun).

2. Bahwa benar sekira tahun 2005 saat berdinis di Yonif Raider 400/BR Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yenny Anjarsari (Saksi-3) dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran serta melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan Saksi Yenny Anjarsari hamil.

3. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari sepakat akan mengurus persyaratan nikah di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Yenny Anjarsari bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sa’ani Esa dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat itu Saksi Yenny Anjarsari tetap masih mau menikah dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyiapkan persyaratan untuk nikah di Kantor Urusan Agama dan di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider diantaranya :

a) KTP (Kartu Tanda Penduduk) status masing-masing sesuai pengantar dari kelurahan, kemudian tertuang di dalam blangko N-1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N-2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N-3 (Surat Persetujuan Mempelai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan N-4 (Surat Keterangan Tentang Orangtua) bagi masing-masing yang berstatus jejak/perawan.

b) Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Jejak atau Perawan.

c) Dilengkapi N-7 untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan tersebut.

d) Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.

e) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejak) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.

f) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.

g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/ Wali dari Pihak Calon Suami.

h) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.

i) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.

j) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.

k) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.

l) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.

m) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.

n) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.

o) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.

p) Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.

q) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.

r) Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.

s) Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.

t) Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2007 sekira 11.00 Wib Terdakwa menikah dengan Saksi Yenny Anjarsari di Kantor Urusan Agama Banyumanik, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP. 150186179 dan terdaftar dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Banyumanik.

6. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Yenny Anjarsari adalah Penghulu dari Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan, Wali Nikah Saksi Santoso, Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat, Saksi Nikah atas nama Sdr. Maulud (anggota TNI AD) dan Sdr. Akmal (anggota TNI AD) dengan cara Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari duduk berdampingan di depan Penghulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengucapkan Ijab Kabul sambil bersalaman dengan Saksi Santoso sebagai Wali Nikah, selesai Ijab Kabul Penghulu menanyakan kepada para saksi "syah" ? dijawab "syah"

7. Bahwa benar saat mengajukan nikah di Kantor Urusan Agama Banyumanik Terdakwa mengaku jika statusnya adalah bujang/jejaka sedangkan status Saksi Yenny Anjarsari adalah gadis/perawan serta Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Komandan Satuan untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi Yenny Anjarsari berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Komandan Yonif 400/Raider atas nama Letkol Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

8. Bahwa benar dalam pengajuan persyaratan nikah dengan Saksi Yenny Anjarsari, Terdakwa memalsukan statusnya sebagai bujang/belum menikah, padahal Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi Sa'ani Esa dan belum pernah bercerai dan pada waktu menikah yang ke-2 Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Sa'ani Esa istri pertamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu "Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran."

Bahwa dengan adanya perumusan dengan maksud sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa berupa mengisi atau memberikan data kedalam formulir yang diterima karena ada yang menggunakan akta itu seolah-olah data yang diberikan mengandung kebenaran.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2005 saat berdinis di Yonif Raider 400/BR Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yenny Anjarsari (Saksi-3) dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran serta melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga menyebabkan Saksi Yenny Anjarsari hamil.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Yenny Anjarsari sepakat akan mengurus persyaratan nikah di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Yenny Anjarsari bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sa'ani Esa dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat itu Saksi Yenny Anjarsari tetap masih mau menikah dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyiapkan persyaratan untuk nikah di Kantor Urusan Agama dan di Kesatuan Yonif Raider 400/Banteng Raider diantaranya :

- a) KTP (Kartu Tanda Penduduk) status masing-masing sesuai pengantar dari kelurahan, kemudian tertuang di dalam blangko N-1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N-2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) dan N-4 (Surat Keterangan Tentang Orangtua) bagi masing-masing yang berstatus jejaka/perawan.
- b) Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Jejaka atau Perawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dilengkapi N-7 untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan tersebut.
- d) Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
- e) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- f) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/ Wali dari Pihak Calon Suami.
- h) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
- i) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- j) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- k) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- l) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- m) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- n) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- o) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- p) Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.
- q) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
- r) Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- s) Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
- t) Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

4. Bahwa benar, yang memberikan data untuk persyaratan menikah antara Terdakwa dengan Saksi Yenny Anjarsari di Kantor Urusan Agama Banyumanik, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP. 150186179 dan terdaftar dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Banyumanik adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar, dalam persyaratan tersebut data yang diberikan kepada petugas KUA banyumanik adalah data Terdakwa yang tidak benar yaitu data yang telah dipalsukan yang tertera dalam kolom status bujangan seharusnya Terdakwa datanya telah menikah.

Dengan demikian Unsur ketiga “ Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran.” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dakwaan kesatu “Barang siapa memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu” telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua “Barangsiapa mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-satu : Barangsiapa “
- Unsur ke-dua : Mengadakan Perkawinan”
- Unsur ke-tiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Selanjutnya majelis akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-satu : Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah sama pengertiannya dengan setiap orang yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa Kopda Fazrin Syah Hamid masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Infanteri, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Pendam IV/Diponegoro menjabat Tamudi Situud dengan pangkat Kopda, NRP 31010343810882.
2. Bahwa benar, Terdakwa sebelum masuk menjadi anggota TNI pada tanggal 14 Nopember Tahun 2000, sekira pukul 23.00 Wit di rumah Sdr. Ismail Laitupa di Komplek BTN Kel Maliaro Rt.06. Rw 02 Kec Ternate. Pernah melakukan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Sa’ani Esa dikarenakan Sdri. Sa’ani Esa mengalami kehamilan karena hubungan badan dengan Terdakwa. Setelah pernikahan tersebut keesokan harinyaTerdakwa pergi mengikuti pendidikan secata di Ambon.
3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri Sa’ani Esa Terdakwa belum masuk menjadi anggota militer, sehingga saat itu status Terdakwa sebagai warga negara biasa. Sehingga tidak termasuk Subyek peradilan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang no. 31 Tahun 1997. Yaitu anggota "MILITER".

4. Bahwa benar yang diadili di Pengadilan Militer (Yurisdiksi) hanya orang-orang yang pada saat melakukan tindak pidana berstatus Militer atau orang-orang sipil yang disamakan statusnya dengan militer dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis tidak membuktikan lagi unsur selanjutnya.

Oleh karena salah satu unsure tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak dapat dipertahankan lagi dan haru dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan maupun mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke dua "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan seenaknya menikah lagi dengan memalsukan data bisa berakibat fatal bagi orang lain serta institusi Militer dimana Terdakwa berdinass.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa, tidak boleh terjadi dimana Terdakwa seharusnya bisa mengendalikan dirinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain
4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa menganggap remeh aturan-aturan yang ada.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh.
4. Terdakwa telah menceraikan isteri pertamanya Sdri. Sa'ani Esa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit senantiasa tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin prajurit sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan secara hukum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang berat sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Berupa barang : Nihil
- 2) Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) buah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/III/2000 tanggal 6 Februari 2000 atas nama Fazrin Syah dengan Sa'ani Esa, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP 195610051976031002.
 - b) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/KCS/HB/2004 tanggal 26 Juli 2004 atas nama Umi Kalsum Fazrin Syah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan di tandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat atas nama Samad Simin, SIP NIP. 630002734.
 - c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8201010703080422, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatebicara RT.005 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Maluku Utara, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat.

d) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.

e) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.

f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3374110504060029, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt.001 RW.006 Kel. Sronдол Kulon Kec. Banyumanik Kab. Semarang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang.

g) Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.

h) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.

i) Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.

j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/Wali dari Pihak Calon Suami.

k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.

l) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.

m) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.

n) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.

o) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.

p) Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.

q) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.

r) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.
- t) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintal Satuan.
- u) Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- v) Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
- w) Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP 32587.

Karena merupakan barang bukti dan sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 266 KUHP dan pasal 190 ayat 1 undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fazrin Syah Hamid, Kopda NRP 31010343810882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu :

“Pemalsuan surat”

Dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

a. 1 (satu) buah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/II/2000 tanggal 6 Februari 2000 atas nama Fazrin Syah dengan Sa'ani Esa, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama H. Ismail Laitupa NIP 195610051976031002.

b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/KCS/HB/2004 tanggal 26 Juli 2004 atas nama Umi Kalsum Fazrin Syah yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan di tandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Barat atas nama Samad Simin, SIP NIP. 630002734.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8201010703080422, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Hatebicara RT.005 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Maluku Utara, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.
- e. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor : 402/73/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 atas nama Fazrin Syah dengan Yenny Anjarsari, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyumanik dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik atas nama Moh. Arwan NIP 150186179.
- f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3374110504060029, Kepala Keluarga atas nama Fazrin Syah alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt.001 RW.006 Kel. Sronдол Kulon Kec. Banyumanik Kab. Semarang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang.
- g. Surat Ijin Kawin dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Camat setempat.
- h. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Jejaka) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- i. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah (Gadis) yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah dan Kepala KUA setempat.
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Bapak/Ibu/Wali dari Pihak Calon Suami.
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon Isteri.
- l. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- m. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- n. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Bapak/Ibu/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat.
- o. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- p. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Lurah dan Kepala KUA setempat.
- q. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Suami yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- r. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Sinteldam IV/Diponegoro bagi Calon Isteri yang ditandatangani oleh Asintel Kasdam IV/Diponegoro.
- s. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Tentara/Polkes/DKT setempat bagi Calon Suami berikut Calon Isteri yang ditandatangani oleh Dokter/Pejabat Kesehatan yang memeriksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD (SPPPA) dari Pejabat Bintang Satuan.
- u. Surat Kesanggupan Calon Isteri tinggal di Asrama yang ditandatangani Calon Isteri, Calon Suami dan Pejabat Personel Satuan.
- v. Surat Permohonan Ijin Kawin yang ditandatangani Pemohon dan Pejabat Personel Satuan.
- w. Surat Permohonan Ijin Kawin Nomor : SIK/35/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani Danyonif 400/Raider atas nama Letnan Kolonel Inf Jamarius Ariston Ela NRP. 32587.

Point d, e, f dikembalikan kepada Terdakwa, surat-surat lainnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H.,M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudiyono, S.H. NRP 581744 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, SH. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Alfah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 574652

Hakim Anggota I

Untung Hudiyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)